



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 360 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PERIODE 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan, dalam rangka membina Forum Pembauran Kebangsaan perlu membentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Forum Pembauran Kebangsaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 52003);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN PERIODE 2021-2026.
- KESATU : Membentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Periode 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dan hubungan antar instansi terkait di tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - c. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- KETIGA : Untuk kelancaran tugas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibentuk kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA meliputi:
- a. melaksanakan tugas operasional dan administrasi Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
 - b. menghimpun dan menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagai bahan laporan kepada Gubernur; dan
 - c. menyiapkan dan menyelenggarakan rapat atau pertemuan.

- KELIMA : Masa bakti Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 20 Februari 2021 dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan tugas Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN


Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 360 TAHUN 2021
TENTANG
DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN PERIODE 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PERIODE 2021-2026

- Ketua : Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN